



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Imam Sukadi¹, Charles Gustaf Rudolf Banoet², Zakia Amilia³

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,3}
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang²
imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

Artikel info:

Submitted: 6-10-2024; Review: 9-11-2024; Accepted: 18-11-2024

Abstract

This study aims to evaluate the legal protection for underage girls vulnerable to early marriage in Indonesia, analyzed from the perspective of maqashid syariah. Early marriage has shown adverse impacts on health, education, and psychological well-being, raising concerns about the sufficiency of existing legal protections. This normative study employs a conceptual approach by examining Indonesian regulations, including Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage, assessing its alignment with maqashid syariah principles that emphasize the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Although the legal age for marriage is set at 19, the provision for marriage dispensations with court approval presents a gap that facilitates child marriages. The findings reveal that dispensations are frequently granted without considering the long-term physical and mental health consequences for young girls. This study underscores the need for stricter regulation on marriage dispensations and advocates for community education programs involving religious and educational leaders to raise awareness about the negative effects of early marriage. The recommendations align with broader efforts to protect girls through enhanced community engagement, rigorous oversight, and legal enforcement based on maqashid

Keywords: *Early Marriage; Legal Protection; Maqashid Syariah; Women's Right*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak perempuan di bawah umur yang rentan terhadap perkawinan dini di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. Perkawinan dini terbukti berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kecukupan perlindungan hukum yang ada. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji regulasi di Indonesia, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Meskipun usia minimal pernikahan ditetapkan pada 19 tahun, adanya dispensasi pernikahan dengan persetujuan pengadilan membuka celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi ini sering diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Penelitian ini menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dalam pemberian dispensasi dan menyarankan adanya program edukasi masyarakat yang melibatkan tokoh agama dan pendidik untuk meningkatkan kesadaran akan efek negatif perkawinan dini. Rekomendasi penelitian ini mendukung upaya yang lebih luas dalam melindungi anak perempuan melalui keterlibatan masyarakat, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih ketat sesuai dengan prinsip maqashid syariah, guna mencegah perkawinan dini di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Dini; Perlindungan Hukum; *Maqashid Syariah*; Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi secara luas di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Sulistiyowati & Betaubun, 2024). Perkawinan ini kerap terjadi pada anak perempuan di bawah umur yang dianggap belum cukup matang, baik secara fisik maupun mental, untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara. Perkawinan dini di Indonesia masih menjadi permasalahan serius. Terdapat, sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Pada 2020, tercatat sekitar 1,2 juta anak di Indonesia telah menikah di bawah usia yang ideal. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi tinggi dalam tingkat perkawinan anak di Asia Tenggara, hanya berada di bawah negara-negara seperti Laos dan Myanmar. Sebagai perbandingan, di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, angka perkawinan dini cenderung lebih rendah, dengan masing-masing sekitar 6% dan 4% dari populasi anak perempuan yang menikah sebelum usia 18. Namun, angka di Indonesia jauh lebih tinggi, yang menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas hidup generasi muda di negara ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dampak dari perkawinan dini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga berpengaruh pada masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Rifiani, 2011).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Sepanjang periode 2020-2023, rata-rata kasus perkawinan anak di Indonesia masih mencapai angka 8,64 persen secara nasional. Meskipun telah dilakukan perubahan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun semuanya, data menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah dispensasi perkawinan anak. Pada tahun 2020, jumlah permohonan dispensasi meningkat drastis hingga 173 persen, dengan Pengadilan Agama mencatat 63.382 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan 23.145 kasus pada tahun sebelumnya. Tren permintaan dispensasi yang tinggi ini berlanjut hingga tahun 2022. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tercatat bahwa 33,76 persen pemuda di Indonesia menikah pertama kali pada rentang usia 19-21 tahun, sementara 27,07 persen menikah pertama pada usia 22-24 tahun. Terdapat pula 19,24 persen pemuda yang melangsungkan pernikahan pertamanya pada usia 16-18 tahun, menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda masih menjadi isu signifikan di Indonesia. (*Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.*)

Anak perempuan yang menikah di bawah umur sering kali mengalami putus sekolah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengembangkan keterampilan menjadi sangat terbatas. Pendidikan yang tidak memadai berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga banyak yang terjebak dalam pekerjaan berupah rendah atau bahkan menjadi ibu rumah

tangga tanpa penghasilan. Kondisi ini tidak hanya menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Anak perempuan yang menikah dini juga lebih mungkin menghadapi masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, yang lebih berisiko pada usia muda. Risiko-risiko ini mengindikasikan bahwa perkawinan dini tidak hanya mengancam kualitas hidup individu tetapi juga mengganggu upaya pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang bertujuan untuk mencegah perkawinan dini dan melindungi hak-hak anak, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi UU No. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, terdapat celah hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah umur terjadi, yaitu melalui dispensasi yang bisa diperoleh di pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Dispensasi ini diberikan dengan alasan tertentu, misalnya karena adanya tekanan dari keluarga atau alasan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk menghentikan praktik perkawinan dini, terutama ketika faktor budaya dan sosial masih memberikan tekanan kuat pada individu dan keluarga untuk menikahkan anak di usia muda. Pada hakekatnya tujuan utama perkawinan adalah menciptakan keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal yang didasarkan atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki anak. Pada perkawinan dini, justru tujuan perkawinan tidak terwujud malah yang terjadi banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan hukum syariah, membangun dasar krusial untuk membela hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif perkawinan dini. Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) adalah lima tujuan utama yang dilindungi oleh *maqashid syariah*. Setiap aspek ini memiliki relevansi dalam mengkaji risiko perkawinan dini terhadap perempuan. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menggarisbawahi pentingnya melindungi kesehatan fisik dan mental perempuan dari risiko perkawinan dini yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan. Misalnya, kehamilan pada usia terlalu muda sering kali berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk komplikasi seperti anemia, preeklamsia, hingga kematian saat persalinan. Berdasarkan data WHO, perempuan yang hamil sebelum usia 20 tahun berisiko dua kali lebih besar mengalami kematian akibat persalinan dibandingkan dengan perempuan dewasa. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu di bawah umur cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan rentan terhadap gangguan kesehatan lainnya (World Health Organization, 2024). Perlindungan akal (*hifz al-aql*) juga menjadi penting karena perkawinan dini menghambat akses perempuan terhadap pendidikan yang layak, yang pada akhirnya mengganggu pengembangan intelektual mereka. Selain itu, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menekankan pentingnya menjaga generasi yang sehat dan terdidik. Perkawinan dini sering kali berdampak buruk pada kesehatan reproduksi perempuan dan anak yang dilahirkan, sehingga membahayakan kualitas keturunan. Dari sisi perlindungan agama

(*hifz al-din*), perkawinan dini dapat menghambat perempuan dalam menjalankan ibadah dan pendidikan agama secara optimal, yang merupakan hak setiap individu dalam Islam. Sementara itu, perlindungan harta (*hifz al-mal*) menekankan aspek ekonomi, di mana perkawinan dini dapat menempatkan perempuan dalam kerentanan ekonomi karena kurangnya pendidikan dan kemandirian finansial. Konsep-konsep perlindungan ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqashid syariah*, memberikan argumen kuat untuk mencegah perkawinan dini guna memastikan kesejahteraan dan hak-hak perempuan dan anak terlindungi. (Auda, 2022)

Lebih jauh, *maqashid syariah* juga berperan penting dalam mengarahkan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil terkait perkawinan. Prinsip-prinsip ini menyoroti bahwa tujuan utama hukum syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mencegah kerugian. Perkawinan dini dalam hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan anak, karena menghalangi mereka untuk menikmati masa kanak-kanak, mengembangkan diri, dan memilih jalan hidupnya secara mandiri. Selain itu, dampak jangka panjang dari perkawinan dini, seperti masalah kesehatan mental dan sosial, menunjukkan bahwa fenomena ini perlu ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan gender.

Secara sosiologis, tekanan untuk menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali berakar pada norma-norma budaya yang menganggap meyakini peran utama wanita adalah sebagai ibu dan istri. Pemikiran ini mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka sedini mungkin untuk melindungi kehormatan keluarga atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Perkawinan usia dini di banyak daerah di Indonesia bahkan dianggap sebagai solusi atas masalah ekonomi, karena dengan menikah, anak perempuan diharapkan dapat menjadi tanggungan suaminya dan tidak lagi membebani keluarga. Pandangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender tetapi juga mengabaikan potensi individu anak perempuan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. (Rokhmansyah, 2016)

Selain faktor budaya dan ekonomi, akses terhadap pendidikan juga mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan cenderung lebih rentan terhadap perkawinan dini. Sebuah studi oleh *UNICEF* menemukan bahwa pendidikan dapat menjadi penghalang signifikan terhadap praktik perkawinan dini, karena anak perempuan yang berpendidikan lebih mungkin menunda pernikahan dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses terhadap Pendidikan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh *Girls Not Brides* ditemukan hasil bahwa peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan berperan penting dalam menurunkan angka perkawinan anak, dengan menyatakan bahwa pendidikan yang berkelanjutan memperkuat kesadaran mereka tentang kesehatan reproduksi dan hak asasi (Suryani et al., 2017). Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak pribadi, dan pilihan hidup, sehingga perempuan yang berpendidikan cenderung menunda perkawinan hingga mereka merasa siap secara fisik dan mental. Dengan

demikian, pendidikan menjadi faktor penting dalam upaya mencegah perkawinan dini dan mempromosikan kesetaraan gender.

Perkawinan dini apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dianggap sebagai pelanggaran hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Convention On The Rights Of The Child yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam pasal Pasal 19 CRC, negara berkewajiban melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan eksploitasi. Selain itu, Pasal 24 CRC juga menegaskan hak anak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental serta akses ke layanan kesehatan, yang dapat terganggu akibat perkawinan dini. Pasal 28 CRC menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, yang kerap terhambat bagi anak-anak yang menikah dini, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Konvensi ini menegaskan hak atas perlindungan bagi anak dari praktik yang berbahaya, termasuk perkawinan dini yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam melindungi anak dari perkawinan dini, termasuk melalui penguatan kebijakan, pengawasan, dan edukasi masyarakat.

Berangkat dari hal di atas, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur yang menikah dini dari perspektif *maqashid syariah*. Diharapkan penelitian ini akan membantu dalam penciptaan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan anak, serta mendorong masyarakat untuk mengutamakan kesejahteraan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana regulasi di Indonesia sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam melindungi perempuan dari dampak negatif perkawinan dini dan memberikan rekomendasi penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai landasan normatif, yang belum banyak diterapkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang ada dengan mempertimbangkan dampak perkawinan dini terhadap kesehatan, mental, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan di bawah umur. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan kebijakan yang sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan hak perempuan untuk berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan kesehatan. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada hak perempuan

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Maqashid syariah* dan Relevansinya dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Maqashid syariah merupakan konsep yang menitikberatkan pada tujuan hukum Islam dalam menjaga lima hal mendasar: harta benda (*hifz al-mal*), akal budi (*hifz al-aql*), agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Menurut Al-Ghazali

dan Al-Shatibi, *maqashid syariah* adalah fondasi yang membentuk kebijakan hukum Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara melindungi kebutuhan dasar dan menghindari kerugian (Al-Shatibi, 1997). Konsep *maqashid syariah* ini sangat relevan jika dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini, karena setiap aspek perlindungan ini terkait langsung dengan risiko yang dihadapi oleh perempuan di bawah umur yang menikah. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*) sangat penting, mengingat perkawinan dini sering kali membahayakan kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Risiko-risiko ini dapat meliputi komplikasi kehamilan, kematian maternal, gangguan kesehatan mental, dan putusnya akses pendidikan. Penerapan *maqashid syariah* menuntut adanya perlindungan hukum yang mencegah praktik yang berbahaya ini demi kesejahteraan anak (Agustin, 2021).

Maqashid syariah dalam kajian kontemporer, telah diperluas cakupannya untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan tantangan modern, termasuk dalam isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Jasser Auda mengemukakan bahwa *maqashid syariah* memiliki sifat fleksibel dan dinamis untuk diterapkan dalam berbagai kondisi dan waktu. Hal ini memungkinkan konsep *maqashid syariah* untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang dapat melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif perkawinan dini, yang mana menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, khususnya di negara mayoritas Muslim (Auda, 2008).

Perkawinan Dini Perspektif Fiqh

Menurut fiqh, terdapat berbagai pandangan mengenai usia pernikahan. Sebagian ulama klasik memperbolehkan pernikahan di usia muda dengan asumsi bahwa kedewasaan fisik dianggap cukup untuk menjalankan tanggung jawab berumah tangga. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak ulama modern yang berpendapat bahwa kedewasaan mental dan emosional juga harus dipertimbangkan. Muhammad Quraish Shihab, mengemukakan bahwa pernikahan seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Aturan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan seharusnya tidak hanya mengikuti fiqh klasik tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-kultural dan perkembangan psikologis anak-anak di masa kini (Shihab, 2007).

Selain itu, Hukum Islam ditafsirkan oleh Asma Barlas dalam bukunya *Believing Women in Islam* bahwa hukum Islam harus memperhatikan prinsip keadilan yang menuntut bahwa setiap individu, khususnya perempuan, diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia. Dalam konteks perkawinan dini, prinsip keadilan ini berarti melindungi hak-hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Barlas berpendapat bahwa keadilan dalam hukum Islam seharusnya tidak hanya fokus pada kepentingan keluarga atau komunitas, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan hak individu, termasuk hak perempuan untuk memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Islam menentang praktik yang merugikan hak-hak anak dan mengabaikan kesejahteraan mereka, seperti perkawinan dini, karena tidak memenuhi standar keadilan dan

perlindungan bagi anak perempuan. Mengacu pada tujuan yang ada pada *maqashid syariah*, hukum Islam tidak hanya membatasi perkawinan pada usia tertentu yang biasanya diasumsikan mencapai batas minimal usia baligh, yaitu sekitar 15 hingga 18 tahun, tetapi juga menjamin hak-hak perempuan dalam mengembangkan potensi diri, menjaga kesehatan, dan memperoleh pendidikan. Barlas menegaskan bahwa pandangan yang lebih komprehensif terhadap fiqh dapat memberikan solusi atas permasalahan perkawinan dini dengan lebih manusiawi dan melindungi hak-hak perempuan yang sering kali terabaikan dalam praktik tradisional (Barlas, 2019).

Selain itu, perkembangan hukum fiqh terkait usia pernikahan juga telah dipengaruhi oleh kajian-kajian medis dan sosial modern yang menunjukkan dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak perempuan. Ulama kontemporer mulai melihat bahwa pandangan fiqh klasik perlu diselaraskan dengan bukti-bukti ilmiah ini, yang menunjukkan bahwa perempuan dibawah umur yang menikah memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kehamilan dan berhenti sekolah juga kesulitan dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang sangat menekankan nilai kesejahteraan manusia sebagai landasan legalitas. Dengan demikian, pembatasan usia pernikahan yang lebih ketat tidak hanya menjaga kesehatan dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). (Suryani et al., 2017)

Kajian Hukum Positif terkait Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah hukum untuk melindungi anak dari perkawinan dini melalui beberapa peraturan, salah satunya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, batas perempuan bisa menikah pada usia enam belas tahun, dan hal ini menimbulkan berbagai kritik dari para pegiat hak anak karena usia tersebut dianggap terlalu dini untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Meskipun batas usia ini telah diperbarui, masih ada pengecualian yang memungkinkan perkawinan di bawah umur, yaitu melalui dispensasi pengadilan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, dispensasi ini masih sering digunakan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki budaya perkawinan dini yang kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi saja belum cukup untuk mengatasi persoalan perkawinan dini tanpa dukungan edukasi dan pendekatan budaya yang sesuai (Kementerian Agama RI, 2022).

Selain UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia juga memiliki UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan negara untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk perkawinan dini. Pada praktiknya, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, keinginan untuk menjaga "kehormatan" keluarga, dan masalah ekonomi sering kali menjadi alasan di balik pemberian dispensasi untuk pernikahan di bawah umur. Hal ini mencerminkan

bahwa masih diperlukan penguatan hukum dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak (Fauziah & Amanita, 2020).

Di samping itu, meskipun regulasi mengenai batas usia minimal pernikahan telah diperbarui, efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan kesadaran masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, terutama di wilayah pedesaan, memperburuk situasi ini. Sebagian masyarakat masih melihat pernikahan sebagai solusi untuk masalah ekonomi atau sebagai cara menjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, upaya hukum yang dilakukan menjadi kurang optimal tanpa adanya sosialisasi intensif dan pendidikan yang lebih luas terkait risiko perkawinan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologi, maupun hak-hak anak. Oleh karena itu, penguatan hukum juga perlu disertai dengan program edukasi di tingkat komunitas, yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa batasan usia pernikahan adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap anak-anak, sesuai dengan semangat yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan *maqashid syariah* (Kusna, 2023)

HIPOTESIS

Perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur yang terlibat dalam perkawinan dini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak dasar mereka sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Regulasi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum berhasil mencegah praktik perkawinan dini secara signifikan, terutama karena adanya celah dalam bentuk dispensasi pernikahan. Hipotesis ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan jiwa anak, yang sesuai dengan tujuan utama *maqashid syariah* dalam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Agustin, 2021).

Pendekatan yang berbasis pada *maqashid syariah* akan lebih efektif dalam mencegah dan melindungi perempuan di bawah umur dari perkawinan dini dibandingkan dengan pendekatan hukum positif semata. Dengan menggunakan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), pendekatan *maqashid syariah* diharapkan dapat memperkuat kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berfokus pada kesejahteraan perempuan. Hipotesis ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* mampu memberikan landasan etis yang lebih mendalam untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan dini (Salmah, 2024)

Implementasi kebijakan yang memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan dini akan dapat menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Dengan mengedepankan pemahaman terhadap hak-hak anak dan risiko perkawinan dini, serta mengintegrasikan tokoh agama dalam sosialisasi tentang pentingnya penundaan pernikahan hingga kesiapan fisik dan mental tercapai, diharapkan masyarakat dapat mendukung upaya pencegahan perkawinan dini. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa kesadaran dan pendidikan masyarakat, yang

dilandasi prinsip *maqashid syariah*, akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya melindungi perempuan di bawah umur (Tahir et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur dalam konteks perkawinan dini dengan mengacu pada prinsip *maqashid syariah*. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini dipelajari untuk memahami dasar hukum dan kebijakan negara terkait usia minimum perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur mengenai *maqashid syariah*, pandangan ulama kontemporer, dan karya akademis yang membahas hak-hak perempuan dan anak dalam hukum Islam. Literatur ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memberi wawasan lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perspektif syariah. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber pendukung lainnya untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci serta memberikan konteks bagi bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi ketentuan hukum terkait perlindungan anak dan perkawinan dini di Indonesia serta nilai-nilai *maqashid syariah* yang relevan. Kedua, interpretasi untuk menilai apakah ketentuan hukum tersebut selaras dengan lima tujuan *maqashid syariah* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*), dengan fokus pada bagaimana kebijakan hukum mencerminkan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam mencegah dampak negatif perkawinan dini. Ketiga, evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap prinsip *maqashid syariah* serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi perempuan di bawah umur. Dengan metode ini, penelitian dapat menilai apakah peraturan yang berlaku sudah optimal dalam melindungi kelompok rentan sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu kesejahteraan dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bawah Umur yang Menikah Dini dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan tinjauan hukum yang ada di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang terlibat dalam perkawinan dini belum optimal. Walaupun UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai upaya preventif, praktik pemberian dispensasi pengadilan masih sering kali menjadi celah yang

memudahkan terjadinya perkawinan dini. Pemberian dispensasi ini sering kali didasarkan pada alasan ekonomi atau sosial, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan muda yang menikah. Dalam konteks *maqashid syariah*, pendekatan ini kurang sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal), yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan fisik dan kesejahteraan mental individu (Heryanti, 2021)

Prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah*, menuntut perlunya hukum yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan perempuan di bawah umur dari risiko perkawinan dini. Risiko yang dialami perempuan muda seperti komplikasi kehamilan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih ketat. Selain itu, terdapat kebutuhan akan pendekatan hukum yang tidak hanya mengatur batas usia, tetapi juga menyediakan sarana pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dini. Hal ini diperlukan agar tercipta pemahaman yang komprehensif dalam masyarakat tentang perlindungan perempuan berdasarkan prinsip *hifz al-nafs* (Hadi, 2021).

Pendekatan *maqashid syariah* menyediakan landasan etis yang kuat untuk melindungi perempuan dari perkawinan dini melalui lima tujuan utama, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam hal perkawinan dini, prinsip-prinsip ini relevan karena setiap tujuan memiliki kaitan langsung dengan risiko dan dampak negatif yang dialami oleh anak perempuan yang menikah di bawah umur. Misalnya, *hifz al-nafs* menuntut perlindungan terhadap jiwa perempuan dari risiko kesehatan yang serius, sementara *hifz al-aql* menunjukkan pentingnya menjaga akal dan kesempatan belajar anak (Salmah, 2024).

Lebih jauh lagi, prinsip *hifz al-nasl* juga menggarisbawahi perlunya menjaga kesehatan keturunan. Perempuan yang menikah dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak-anak dengan kesehatan yang terganggu, baik secara fisik maupun mental, karena kondisi ibu yang belum matang secara biologis dan psikologis. Pendekatan berbasis *maqashid syariah* ini dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih manusiawi dan seimbang, mengingat fokus utama dari syariah adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui pendekatan yang mempertimbangkan lima tujuan syariah, pencegahan perkawinan dini tidak hanya berbasis pada hukum positif tetapi juga memiliki dimensi keadilan sosial dan etika yang kuat (Nur Rahmawati et al., 2019)

Sehingga bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan terhadap perempuan di bawah umur yang menikah dini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting. *Pertama*, perlindungan melalui regulasi yang lebih tegas dan tidak mudah dilonggarkan, seperti pembatasan dispensasi pernikahan yang hanya dapat diberikan dalam kondisi sangat terbatas dan dengan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk dampak kesehatan dan psikologis perempuan. Sebagai contoh, pengadilan dapat diwajibkan untuk melibatkan tim medis dan psikologis dalam proses dispensasi untuk

menilai apakah perempuan tersebut benar-benar siap untuk menjalani pernikahan, baik secara fisik maupun mental.

Kedua, perlindungan pendidikan dan sosialisasi di masyarakat merupakan langkah penting yang dapat menciptakan pemahaman lebih baik tentang risiko perkawinan dini dan hak-hak perempuan. Hal ini bisa diwujudkan dengan program-program edukasi yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan media massa untuk menyampaikan informasi tentang bahaya perkawinan dini, serta pentingnya pendidikan dan perkembangan pribadi bagi perempuan di bawah umur. Selain itu, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang memperkuat akses terhadap pendidikan bagi perempuan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi, guna memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang sebelum memutuskan untuk menikah.

Ketiga, adanya fasilitas perlindungan kesehatan yang memadai bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan dini. Dalam konteks ini, perlindungan kesehatan meliputi penyediaan akses layanan kesehatan yang dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi pada perempuan muda, serta memberikan layanan konseling bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas tersebut, termasuk dukungan psikologis untuk perempuan yang terjerat dalam perkawinan dini agar mereka dapat pulih dan mendapatkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang menikah dini tidak hanya mencakup pembatasan usia pernikahan, tetapi juga memperhatikan kesiapan fisik, mental, serta hak-hak pendidikan dan kesehatan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berperan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan mencegah dampak negatif dari perkawinan dini.

Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan dan Psikologis Perempuan

Studi dari *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa perkawinan dini berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental Perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko preeklamsia, anemia, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya pengalaman hidup dan ketergantungan ekonomi terhadap suami. Hal ini juga berdampak pada kesehatan mental mereka, yang sering kali menghadapi stres berkepanjangan akibat tuntutan peran dewasa yang mereka pikul sejak usia belia (Nur Rahmawati et al., 2019).

Selain itu, pendidikan yang terputus akibat perkawinan dini berdampak langsung pada peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Perempuan yang menikah di usia muda cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berakibat pada rendahnya partisipasi dalam ekonomi formal. Hal ini memicu lingkaran kemiskinan, di mana anak-anak yang lahir dari perkawinan dini tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit dan sering kali juga mengalami putus sekolah. Dengan demikian,

dampak perkawinan dini bukan hanya dialami oleh individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan negara (Yohana & Oktanasari, 2022).

Penelitian dari WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di bawah umur memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang (Kementerian kesehatan RI, 2024). Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip *hifz al-nafs* tidak terpenuhi dalam perkawinan dini, karena jiwa perempuan yang menikah di bawah umur tidak terlindungi dengan baik. Selain dampak fisik, perempuan yang menikah dini juga lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres, yang diakibatkan oleh tekanan untuk menjalani peran dewasa di usia muda. (Fadlyana & Larasaty, 2016)

Selain dampak kesehatan fisik dan mental, perkawinan dini juga membatasi perempuan dari kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Anak perempuan yang menikah pada usia dini sering kali terisolasi dari lingkungan sosialnya, sehingga mereka kehilangan jaringan sosial yang penting untuk mendukung pengembangan diri dan keterampilan mereka. Akibatnya, perempuan yang menikah muda memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kondisi ini mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, yang pada akhirnya memperparah ketidaksetaraan gender dan memperkuat siklus ketergantungan ekonomi pada pasangan. (Lubis, 2016)

Lebih jauh lagi, dampak negatif perkawinan dini terhadap perempuan juga berimplikasi pada generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah pada usia muda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan dan sosial. Mereka sering kali lahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, yang dapat mempengaruhi nutrisi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak ini. Selain itu, ibu yang menikah dini mungkin belum cukup matang untuk memberikan dukungan psikologis dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, yang berpotensi menurunkan kualitas generasi berikutnya. Dengan demikian, perkawinan dini tidak hanya berdampak pada individu perempuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang. (Fadal, 2016)

Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Perkawinan Dini

Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan dini. Menurut penelitian dari UNICEF, anak-anak yang memiliki akses terhadap pendidikan cenderung menunda usia pernikahan dan lebih sadar akan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja. Pendidikan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan memberikan pengetahuan mengenai dampak negatif perkawinan dini. Kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi anak perempuan, terutama di daerah pedesaan, sangat penting dalam mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia. (Fadillah et al., 2024).

Kesadaran masyarakat juga merupakan faktor yang signifikan dalam upaya mengurangi perkawinan dini. Sosialisasi mengenai bahaya perkawinan dini perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko perkawinan dini, diharapkan masyarakat dapat mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan dan menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap. Program-program seperti edukasi reproduksi, penyuluhan keluarga, dan kampanye kesadaran mengenai hak anak perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat (Pamessangi et al., 2024).

Selain pendidikan formal, sosialisasi tentang risiko perkawinan dini melalui program-program penyuluhan di tingkat masyarakat sangat diperlukan. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya penyadaran ini dapat memberikan dampak yang signifikan, mengingatkan otoritas mereka di masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan nilai-nilai *maqashid syariah* akan membantu menciptakan pemahaman bahwa perkawinan dini tidak hanya berdampak buruk pada individu, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan dan perlindungan terhadap jiwa dan akal. (Pamessangi et al., 2024)

Pentingnya pendidikan dalam mencegah perkawinan dini tidak hanya terlihat dari efek langsungnya dalam menunda usia pernikahan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan angka putus sekolah yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara rendahnya akses pendidikan dengan prevalensi perkawinan dini. Di Indonesia, daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat memiliki tingkat perkawinan anak yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat mencapai sekitar 20,21%, sedangkan di Sulawesi Barat mencapai sekitar 19,29%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari lima anak perempuan di kedua wilayah ini menikah sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan yang memadai dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, baik secara fisik, mental, maupun sosial, bagi anak-anak perempuan yang seharusnya masih dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. (*Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.*)

Selain itu, tingkat literasi reproduksi di kalangan anak-anak perempuan juga berpengaruh besar terhadap keputusan mereka terkait pernikahan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hanya sekitar 50% remaja perempuan yang memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Akibatnya, banyak remaja yang tidak menyadari risiko kesehatan dari kehamilan di usia muda dan dampak psikologis dari pernikahan dini. Penyuluhan dan pendidikan reproduksi yang lebih mendalam dapat membantu anak perempuan memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini dan mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental, dan finansial. (Sari & Retnaningsih, 2024.)

Peran tokoh masyarakat dan agama dalam meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini juga menjadi sangat krusial. Di beberapa daerah, tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan keputusan yang diambil oleh keluarga. Jika tokoh agama dan masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan dini, mereka dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar atau sebagai solusi bagi masalah ekonomi. Di beberapa desa di Jawa Tengah dan Lombok, program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama telah berhasil menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan, membuktikan bahwa peran mereka sangat penting dalam menyukseskan program pencegahan ini. (Muktadir & Rahim, 2024)

Lebih jauh lagi, kesadaran masyarakat perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan telah terbukti mampu mengurangi angka putus sekolah dan secara tidak langsung menekan angka perkawinan anak. Dengan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan, anak-anak perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk menunda pernikahan dan fokus pada pengembangan diri. Program ini perlu diperluas ke seluruh pelosok Indonesia dengan pendampingan yang lebih intensif agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dapat merasakan manfaatnya secara optimal. (Perdana, 2015)

Kebijakan untuk Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan

Meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, terutama di daerah pedesaan yang cenderung mempertahankan tradisi perkawinan pada usia muda. Selain itu, masih banyak pihak keluarga yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi, dengan harapan anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggungan suaminya dan tidak lagi membebani keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah ada, hambatan sosial dan budaya masih menjadi tantangan besar dalam penerapannya. (Fauziah & Amanita, 2020)

Dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama juga menjadi masalah, karena dispensasi ini sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan yang menikah di bawah umur. Kebijakan ini sering kali bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi pernikahan serta edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini bagi kesehatan dan masa depan perempuan. (Salmah, 2024).

Berdasarkan pembahasan di atas, penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan prinsip *maqashid syariah*. Kebijakan ini meliputi peningkatan ketatnya pengawasan dalam

pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan, pelatihan bagi hakim mengenai dampak psikologis dan kesehatan dari perkawinan dini, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan batas usia pernikahan. Selain itu, perlu ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan dini dan pentingnya mendukung anak perempuan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi sebelum menikah.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak perempuan, pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penguatan regulasi, tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta dukungan dari lembaga agama untuk mengubah perspektif tentang peran dan hak perempuan. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada perkawinan dini sebagai solusi ekonomi. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan, diharapkan fenomena perkawinan dini dapat diminimalisir dan hak-hak anak perempuan dapat terlindungi dengan lebih baik.

Langkah-langkah lain yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga di daerah-daerah rawan perkawinan dini. Pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif ini dapat mengatasi akar masalah perkawinan dini sekaligus memperkuat perlindungan bagi anak-anak perempuan di Indonesia.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan dari perkawinan dini. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama, dan lembaga peradilan agama perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang lebih tegas terkait pengawasan dispensasi pernikahan. Data dari KPPPA menunjukkan bahwa masih banyak permohonan dispensasi yang disetujui tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi anak perempuan, khususnya di daerah yang masih memegang kuat tradisi perkawinan dini. Dengan kolaborasi yang lebih erat, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa keputusan dispensasi lebih selektif dan berlandaskan prinsip perlindungan anak. (*Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2023.*)

Selain penguatan di tingkat regulasi dan pengawasan, diperlukan juga program pendidikan hukum bagi masyarakat yang mencakup pengetahuan dasar mengenai hak-hak anak dan batas usia pernikahan yang legal. Pendidikan ini harus mencakup informasi mengenai konsekuensi hukum bagi orang tua atau pihak yang melanggar ketentuan usia pernikahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, banyak keluarga di daerah pedesaan yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perkawinan dini. Program edukasi yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa demi kepentingan jangka panjang anak perempuan. (Utami & Amin, 2023)

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program-program pencegahan perkawinan dini, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan UNFPA dalam menyediakan bantuan teknis dan pendanaan. Beberapa negara yang berhasil menurunkan angka perkawinan dini menunjukkan keberhasilan melalui dukungan program internasional yang menysasar pendidikan anak perempuan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di Indonesia, kerja sama dengan organisasi internasional ini dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menjalankan program-program terkait pemberdayaan anak perempuan, baik dari segi akses pendidikan maupun kesempatan kerja yang layak.

Di samping itu, adanya insentif bagi keluarga yang mempertahankan anak perempuan mereka untuk tetap bersekolah hingga usia yang lebih dewasa juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan dini. Insentif ini dapat berupa bantuan pendidikan, beasiswa, atau program pelatihan keterampilan bagi anak perempuan. Melalui insentif tersebut, diharapkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi tidak lagi melihat perkawinan dini sebagai satu-satunya solusi, tetapi justru memilih untuk berinvestasi pada masa depan anak perempuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur yang rentan terhadap risiko perkawinan dini serta menilai perlindungan tersebut dari perspektif *maqashid syariah*. Perkawinan dini diketahui memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis anak perempuan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan perlindungan hukum yang ada. Dengan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah*, yang meliputi perlindungan Agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Meskipun regulasi menetapkan usia minimal pernikahan pada 19 tahun, adanya dispensasi pernikahan dengan persetujuan pengadilan menciptakan celah yang memungkinkan praktik perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi ini kerap kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Dari perspektif *maqashid syariah*, perlindungan yang diberikan melalui regulasi ini masih kurang memadai dalam melindungi jiwa dan akal anak-anak perempuan yang menikah dini, karena mereka terpapar risiko kesehatan dan kehilangan kesempatan pendidikan yang memadai. Pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi pernikahan serta mendorong program edukasi masyarakat yang melibatkan tokoh agama, pendidik, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini. Pendekatan holistik yang melibatkan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam kebijakan perlindungan anak dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak perempuan. Rekomendasi penelitian ini sejalan dengan upaya



perlindungan yang lebih luas bagi anak perempuan melalui reformasi kebijakan yang menekankan keterlibatan masyarakat, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, guna mencegah praktik perkawinan dini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Pancing Kehamilan. *Perspektif Kementerian Agama RI*, H. M. (2022). *Lebih 150 Dispensasi Nikah dibawah Umur Data PA, PAI Wasuponda Apresiasi DPRD Lutim*. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/lebih-150-dispensasi-nikah-dibawah-umur-data-pa-pai-wasuponda-apresiasi-dprd-lutim-cr181>
- Kementerian kesehatan RI. (2024, February 16). *Pernikahan Dini, Inilah 5 Risiko yang Dapat Terjadi*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/ini-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *KemenPPPA Apresiasi Penelitian Kelompok Peneliti Muda Mengenai Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Jiwa*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg0MA==>
- Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(2), Article 2.
- World Health Organization. (2024). *Adolescent pregnancy*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- ktif Maqasid al-Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan) [PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA].
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved November 3, 2024,
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Fadal, K. (2016). *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(1), 65–92.
- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnnpf/article/view/26598>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.
- Hadi, A. (2021). *Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah* [PhD Thesis, UIN Ar-raniry].
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Retrieved November 3, 2024, from <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo].
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari*



- Aspek Fisik dan Psikologinya. Kencana.
- Muktadir, A., & Rahim, A. (2024). Analisis Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Kesadaran terhadap Pergaulan Bebas dan Seks Bebas: Studi Kasus di Kelurahan Watulea Kecamatan Gu. *TAKSONOMI: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 4(1), 54–64.
- Nur Rahmawati, M., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). Tingkat stres dan indikator stres pada remaja yang melakukan pernikahan dini. <https://repository.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/807>
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Al Hamdany, M. Z., Yamin, M., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., Efendi, E., Marzuki, A., Ismail, I., & Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727.
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2).
- Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme. Garudhawaca.
- Salmah, S. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah) [PhD Thesis, IAIN Parepare].
- Sari, A. F., & Retnaningsih, L. E. (n.d.). Mengenal Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Penerbit Adab. Retrieved November 3, 2024
- Shihab, M. Q. (2007). *Lentera Hati*. Mizan Pustaka. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YrpAOW1d-rsC&oi=fnd&pg=PA5&dq=\(Shihab,+2007\).&ots=bUt6t1FjTP&sig=uwt93wehfqpXt5XqIHq4w4hYFkE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YrpAOW1d-rsC&oi=fnd&pg=PA5&dq=(Shihab,+2007).&ots=bUt6t1FjTP&sig=uwt93wehfqpXt5XqIHq4w4hYFkE)
- Suryani, E., Rahman, A., & Wanto, D. (2017). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang [PhD Thesis, IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743.
- Utami, A. N. F., & Amin, A. (2023). Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(1), 69–93.
- Yohana, B., & Oktanasari, W. (2022). Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan Dan Science*, 18(1), 67–79.